



**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan istbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn, tanggal 9 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn



[REDACTED]

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

[REDACTED]

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum disidangkan, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana telah mengumumkan perkara *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, para Pemohon telah ternyata hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah ternyata sesuai dengan surat permohonan yang diunggah pada aplikasi *e-Court*;

Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan perkara dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa guna memperjelas dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya:

[REDACTED]

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn



[Redacted text block]

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

[Redacted text block]



[Redacted text block]



[Redacted text block]



[REDACTED]

Atas keterangan para saksi saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan tertulis yang diunggah pada aplikasi e-Court, yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (d) dan (e) serta ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan Istbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kaimana kepada khalayak publik melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Kaimana sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari (terhitung mulai tanggal 9 Maret 2021) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2014 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

[REDACTED]

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, sehingga fakta yang harus dibuktikan adalah terpenuhinya seluruh rukun pernikahan yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan ijab kabul serta fakta tidak adanya larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh para Pemohon, diperiksa satu persatu keruang sidang, sudah dewasa, sudah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 RBg (*Reglement Buiten Govesten*);

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg (*Reglement Buiten Govesten*);

Menimbang, Bahwa keterangan yang disampaikan saksi, selain merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri, namun juga merupakan pengetahuan yang umum diketahui oleh masyarakat, sehingga beralasan untuk dipertimbangkan, sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, juz 10, halaman 7272, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn



وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز  
إثبات النسب بشهادة السماع، ( كما هو  
الشان في الزواج أو الزفاف )

Artinya : "Para ahli fikih telah bersepakat tentang kebolehan menetapkan nasab berdasarkan kesaksian tasamu', (demikian juga berlaku dalam hal pernikahan)."

Menimbang, Bahwa *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) dari ketentuan tersebut adalah kebolehan menetapkan keadaan hubungan pernikahan dengan kesaksian *tasamu'*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon turut menyampaikan kesimpulan tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, setelah dianalisa Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

[Redacted text block]

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat Islam maupun menurut hukum Perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim berpandangan sepanjang telah ternyata tidak ada seseorang yang berhak atas perwalian seorang perempuan, maka yang bersangkutan *In Casu* Pemohon II dapat menunjuk seseorang sebagai wali *muhakkam* untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya, hal mana sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *Raudlah ath-Thalibin*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إِذَا كَانَ فِي الرَّفِيقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا  
حَتَّى يَرْوِّجَهَا جَارٌ**

Artinya: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali, lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali, kemudian lelaki tersebut mengawinkannya, maka hal tersebut adalah boleh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik fakta bahwa Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I oleh wali yang ditunjuk oleh Pemohon II (*muhakkam*) *In Casu* Sirajudin Furu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi ditengah masyarakat yaitu lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum berdampak besar bagi tegaknya peraturan perundang-undangan serta ketidaktahuan masyarakat atas aturan tentang pencatatan perkawinan membuat fenomena pernikahan di bawah tangan menjadi hal yang biasa dan tidak bisa dihindarkan, belum lagi paham dimasyarakat bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang hanya diatur oleh agama, sehingga pernikahan dibawah tangan dianggap sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat tersebut adalah fenomena umum yang bukan didasarkan atas iktikad tidak baik dari Pemohon I dan Pemohon II melainkan murni ketidaktahuan dari Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya aturan bahwa pernikahan harus tercatat sehingga keadaan tersebut diluar dari kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak yang buruk kepada Pemohon I dan Pemohon II maupun anak yang terlahir dari pernikahan tersebut, sehingga kemudharatan harus dicegah sedini mungkin, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang berbunyi:

## الصّرير يزال

Artinya : *"Kemudharatan harus dihilangkan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termaksud bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dengan membahas segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

[REDACTED]

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy., dan Muhammad 'Ibadurrohman Al-Hasyimi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad 'Ibadurrohman Al-Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

## **Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	30.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

